



PUTUSAN

Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3525054109930002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 September 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. Tob Hasan Fadhli, S.H., Ali Hamsyah Nasikhin, S.H. dan kawan-kawan, ..., berkantor di JL. Raya Ponco- Bojonegoro Dusun. Bedrek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email **fadliahmad6974@gmail.com**;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3175102203870001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 22 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xx, bertempat tinggal di Jl. Arnold Mononutu lingki RT 000 RW 001 kelurahan Wanea kecamatan Wanea kota Manado xxxxxxxx xxxxx, Yang saat ini beralamat di KANTOR AJENDAM XIII/MERDEKA JL. A.YANI NO.19 KEL.SARIO UTARA, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Sario, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Setelah acara pernikahan **TERGUGAT** kembali bertugas disatuannya yang beralamatkan di Komplek Kodam Jaya Blok H/2 RT 007 RW 05 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan **PENGGUGAT** bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Ahmad Yani RT 023 RW 008 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten Tuban xxxx xxxxx dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.

2. Bahwa Pada awal pernikahan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis selama 3 tahun terhitung sejak Awal pernikahan sampai pertengahan tahun 2017 setelah **TERGUGAT** pindah tugas di Kodam Manado xxxxxxxx xxxxx, pasca pindah tugasnya **TERGUGAT** sering membohongi **PENGGUGAT** perihal nafkah dan perselingkuhan, bahkan sampai saat **TERGUGAT** pulang kampung tidak pernah mampir kerumah **PENGGUGAT**, mulai saat itu ketentraman rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran akibat:

- Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui perselingkuhan **TERGUGAT** dengan Wanita lain sejak 2019 dikarenakan adanya seorang Perempuan yang diduga pacar dari **TERGUGAT** menghubungi **PENGGUGAT** yang mengaku sebagai pacarnya dan saat **TERGUGAT** pulang ke rumah **PENGGUGAT** menanyakan perihal kebenaran hal tersebut namun pada saat itu **TERGUGAT** membantah, dan menjelaskan kalau perempuan tersebut adalah temannya.
- Puncak pertengkaran sekitar bulan mei 2021 **PENGGUGAT** Kembali dihubungi oleh wanita yang mengaku sebagai pacarnya **TERGUGAT** dan mengirimkan photo-photo berdua antara wanita tersebut dengan **TERGUGAT** dikamar, yang pada akhirnya di tahun 2022 **PENGGUGAT** menghubungi **TERGUGAT** dan meminta cerai, lalu **TERGUGAT** menyetujui/mengiyakan dan **PENGGUGAT** pun datang ke manado tempat **TERGUGAT** bertugas dan mengirimkan permohonan perceraian ke **Sub Satker Departemen pertahanan** hingga **PENGGUGAT** dipanggil untuk menghadap atasan/komandan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberi pesan bahwa Surat Permohonan **PENGUGAT** tersebut akan segera diproses, namun pada kenyataannya sampai tahun 2023 tidak ada kejelasan/hasil perihal surat tersebut.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 atas permintaan **TERGUGAT** menyuruh meminta kepada **PENGUGAT** untuk mengirimkan surat permohonan perceraian lagi ke **KODAM MANADO** namun sampai saat ini belum ada kejelasan izin dari Kodam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 juli 2024 **PENGUGAT** melayangkan surat permohonan bercerai lagi ke Kodam Manado untuk keseriusan **PENGUGAT** bercerai dengan **TERGUGAT** karena tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama **TERGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** sudah melanggar janji dengan cara berselingkuh dan tidak diberi nafkah serta **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah bertemu sama sekali sejak 2021.

3. Bahwa sejak tahun 2021 **PENGUGAT** sudah tak lagi menerima atau diberikan nafkah dari **TERGUGAT** sehingga **PENGUGAT** harus berjuang seorang diri untuk membiayai kehidupannya.

4. Bahwa Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan di dalam berumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

5. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan berkali-kali masalah rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil.

6. Bahwa Atas dasar uraian di atas **GUGATAN PENGUGAT** telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan **UU No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Sema No. 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2).**

7. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



PRIMAIR

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT**.
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **(333/34/X/2014)**. Tertanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGGUGAT**.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat sebagai Tentara Republik Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Pengadilan Agama Tuban telah mengirim Surat Pemberitahuan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat (isteri Tergugat) Surat tersebut ditujukan Kepada Panglima Kodam XIII/Merdeka Jalan 14 Februari, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado Sulawesi Utara di Manado, tanggal 8 Oktober 2024,

Bahwa Surat Pengadilan Agama tersebut telah terjawab pada tanggal 23 Oktober 2024, berkas Perceraian masih dalam proses pengurusan disatukan, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan tersebut sampai 6 bulan, namun sampai tanggal 23 April 2025 belum memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasan Tergugat;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: M. Tob Hasan Fadhli, S.H., dan Ali Hamsyah Nasikhin, S.H., berkantor di JL. Raya Ponco- Bojonegoro Dusun. Bedrek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1187/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 333/34/X/2014, tanggal 11 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3525054109930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Salimah binti Mashari, nomor 3523050803061998 tertanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Ali Makmur nomor 490-40-154-POB, yang dikeluarkan oleh Kepala AjendamJaya Jakarta tanggal 7 Oktober 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Printout tangkapan layar (SS) dari telepon genggam yang isinya menyatakan bahwa surat panggilan sidang telah diterima oleh Kepala

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sambonggede RT 03 RW 06 Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Ali ma'mur bin Masrur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali bertugas disatuannya yang beralamatkan di Jakarta Barat dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten Tuban dan belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain di Manado, Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut sejak tahun 2019. Saya mengetahui dari chat di aplikasi whatsapp dan cerita dari Penggugat dihubungi oleh wanita yang mengaku sebagai pacarnya Tergugat dan mengirimkan photo-photo berduaan antara wanita tersebut dengan Tergugat dikamar;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Muhammad Saifudidin bin Sa'dullah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jatileres RT 18 RW 06 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali bertugas disatuannya yang beralamatkan di Jakarta Barat dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten Tuban;

- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain di Manado, Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut sejak tahun 2019, saksi mengetahui dari chat di aplikasi whatsapp dan cerita dari Penggugat dihubungi oleh wanita yang mengaku sebagai pacarnya Tergugat dan mengirimkan photo-photo berduaan antara wanita tersebut dengan Tergugat dikamar,

- Baahwa sejak tahun 2017 Penggugat tidak di nafkahi oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak pernah saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Tentara Republik Indonesia Angkatan Darat (xxx xx), Pengadilan Agama Tuban telah mengirim Surat Pemberitahuan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat (isteri Tergugat) Surat tersebut ditujukan Kepada Panglima Kodam XIII/Merdeka Jalan 14 Februari, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado xxxxxxxx xxxxx di Manado, tanggal 8 Oktober 2024,

Menimbang, bahwa Surat Pengadilan Agama tersebut telah terjawab pada tanggal 23 Oktober 2024, yang isinya bahwa Koptu Ali Ma'mur belum dapat menghadiri persidangan dengan alasan berkas Perceraian masih dalam proses pengurusan disatukan, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan tersebut sampai 6 bulan, namun sampai tanggal 23 April 2025 belum memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: M. Tob Hasan Fadhli, S.H., dan Ali Hamsyah Nasikhin, S.H., berkantor di JL. Raya Ponco- Bojonegoro Dusun. Bedrek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1187/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 04 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Analisis Pembuktian Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Wanita lain sejak 2019 dikarenakan adanya seorang Perempuan yang diduga pacar dari Tergugat menghubungi Penggugat yang mengaku sebagai pacarnya dan saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat menanyakan perihal kebenaran hal tersebut namun pada saat itu Tergugat membantah, dan menjelaskan kalau perempuan tersebut adalah temannya, pada bulan Mei 2021 Penggugat kembali dihubungi oleh wanita yang mengaku sebagai pacarnya Tergugat dan mengirimkan photo-photo berduaan Antara wanita tersebut dengan Tergugat dikamar, pada akhirnya di tahun 2022 Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta cerai, lalu Tergugat menyetujui/mengiyakan dan Penggugat pun datang ke manado tempat Tergugat bertugas dan mengirimkan permohonan perceraian ke Sub Satker Departemen pertahanan hingga Penggugat dipanggil untuk menghadap

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan/komandan dan memberi pesan bahwa Surat Permohonan Penggugat tersebut akan segera diproses, namun pada kenyataannya sampai tahun 2023 tidak ada kejelasan/hasil perihal surat tersebutng berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun TERGUGAT kembali bertugas disatuannya yang beralamatkan di Jakarta Barat dan PENGGUGAT tinggal di rumah orang tuanya Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten Tuban dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perselingkuhan TERGUGAT dengan Wanita lain sejak 2019 dikarenakan adanya seorang Perempuan yang diduga pacar dari TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT yang mengaku sebagai pacarnya dan saat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



TERGUGAT pulang ke rumah PENGGUGAT menanyakan perihal kebenaran hal tersebut namun pada saat itu TERGUGAT membantah, dan menjelaskan kalau perempuan tersebut adalah temannya.

- Puncak pertengkaran sekitar bulan mei 2021 PENGGUGAT Kembali dihubungi oleh wanita yang mengaku sebagai pacarnya TERGUGAT dan mengirimkan photo-photo berdua. Antara wanita tersebut dengan TERGUGAT dikamar, yang pada akhirnya di tahun 2022 PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT dan meminta cerai, lalu TERGUGAT menyetujui/mengiyakan dan PENGGUGAT pun datang ke manado tempat TERGUGAT bertugas dan mengirimkan permohonan perceraian ke Sub Satker Departemen pertahanan hingga PENGGUGAT dipanggil untuk menghadap atasan/komandan dan memberi pesan bahwa Surat Permohonan PENGGUGAT tersebut akan segera diproses, namun pada kenyataannya sampai tahun 2023 tidak ada kejelasan/hasil perihal surat tersebut.;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتئاً

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	288.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	458.000,-
(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)